



PUTUSAN

Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. AGUNG SUNARYO, beralamat di Diro RT. 57, Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Gomes, S.H., dari Kantor Advokasi Dan Investigasi Hukum Elvan Gomes Dan Rekan yang berkedudukan di Plaza Kertamukti Nomor 1D, Jalan Kertamukti Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

0 **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE**, berkedudukan di Menara Mandiri I lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

1 **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 20B, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar, Fernando Rumana Purba, Aviary Mirka Primayandi, Johan Ramos Simbolon, Salma Putri Khaerani dan Bintang Putra Achmad, para karyawan dari PT. Mandiri Utama Finance, beralamat di Menara Mandiri 1 lantai 26-27, Jalan

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/LITIGASI/ MUF/VIII/2023 dan Nomor 164/LITIGASI/MUF/VIII/2023 masing-masing tanggal 31 Agustus 2023,

2 **EKO WIBOWO alias EKO ARI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 20B, Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

3 **MABES POLRI cq. POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA cq. DITRESKRIMUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA cq. SUBDIT IV DITRESKRIMUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA cq. KANIT III SUBDIT IV DITRESKRIMUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol. Elvianus Laoli, S.I.K., M.H., AKBP Suryatama Nugraha Putra, S.H., Heru Nurcahya, S.H., M.H., Vincentius Haryo Dhanendro, S.H., M.H., AKP Agus Sudiharto, S.H., Iptu Hakim Nur Kurniawan, S.H., M.M., Iptu Eni Widayanti, S.H. dan Briptu Dyah Anggun Meiwati, S.H., memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda DIY, Jalan Padjajaran Condong Catur Depok, Sleman, Yogyakarta 55283, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1233/PDT/2023/PT DKI tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1233/PDT/2023/PT DKI tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022 tersebut, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 6 September 2023;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyerahkan kontra memori banding masing-masing tanggal 7 September 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2023, masing-masing kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding III semula Tergugat III tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 September 2023 kepada Pemanding semula Penggugat serta Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari dan tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 7 Maret 2022, Penggugat menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan hukumnya dalam menentukan putusan yang didasari dengan

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI



pertimbangan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel karena yudifikasi yang dijadikan dasar hukum adalah adanya akta dalam perjanjian kredit tersebut yang berbunyi bahwa apabila ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I diselesaikan di tempat di mana kantor pemberi kredit, padahal kantor pemberi kredit adalah berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12950 dan Cabang Jogjakarta sebagai kuasa dari Kantor Pusat Mandiri Utama *Finance* yang berkantor tersebut di atas dan berdasarkan aturan hukum Undang-Undang Persero Terbatas bahwa domisili dan yang berhak menentukan tindakan hukum adalah mereka yang berada di dalam akta dan berkedudukan sesuai yang ada dalam akta badan hukum PT tersebut, maka PT. Mandiri Utama *Finance* adalah yang berhak dan karena itu sesuai Undang-Undang Persero Terbatas domisilinya berada di Jakarta Selatan dan karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak mengadili dan memeriksa perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel dan karena itu sesuai dengan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1) *juncto* Pasal 118 HIR ayat (2). Dan karena itu seharusnya Majelis Hakim menggunakan yudisfaksi sebagai bahan pertimbangannya adalah mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 118 HIR ayat (1) dan *juncto* Pasal 118 HIR ayat (2), tetapi hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu putusan tersebut harus batal demi hukum dan ditolak karena melanggar hukum;

- Bahwa Majelis Hakim juga terjadi kekeliruan dalam menetapkan putusan yang menyatakan penolakan gugatan tidak dapat diterima;

Dan karena itu melalui banding ini mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat karena diajukan dalam tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang;
- Mengadili sendiri dan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel;

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI



- Dan memeriksa, mengadili pokok perkara secara sendiri serta menerima seluruh dalil-dalil Penggugat dan menyatakan Para Tergugat yang sekarang Termohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan menerima dan memutuskan seluruh petitum gugatan pemohon banding diterima dan mengajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menjalankan putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya, pada intinya masing-masing mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat serta masing-masing kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV selengkapnya terlampir dalam berkas ini dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Pembanding semula Penggugat serta masing-

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI



masing kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa dalam perkara ini Tergugat II sebagai Tergugat yang berhubungan hukum atau dalam perikatan perjanjian dengan Penggugat di mana tempat kedudukan Tergugat II tersebut yang beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka gugatan Penggugat dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang dipilih para pihak tersebut sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Restrukturisasi dalam Pasal 3 ayat (5) : apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor yaitu PT Mandiri Utama Finance Cabang Yogyakarta/Tergugat II (bukti T.I-1, bukti T.I-3, bukti T.II-1, bukti T.II-3), sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi relatif tersebut cukup beralasan maka patut untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut, telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV oleh karena masing-

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka masing-masing kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Abdul Fattah, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H. dan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya proses : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 1223/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)